

**HUKUM BUDAYA PERAS PERIAS PENGANTIN DALAM
PERNIKAHAN ADAT DI KABUPATEN BONDOWOSO JAWA TIMUR
MENURUT TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT MASYARAKAT**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARATSYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DWI SATRIOAINUN YAQIN
NIM. 17103060049**

PEMBIMBING:

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP. 196301191990031001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Di Indonesia, praktik pernikahan telah berakulturasi dengan adat dan budaya setempat, menyebabkan variasi dalam pelaksanaannya sesuai kultur masing-masing daerah. *Peras Perias* adalah budaya pernikahan di Bondowoso yang mencakup berbagai kegiatan adat dalam persiapan, pelaksanaan pesta, dan ritual pasca pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya *peras perias* di Kabupaten Bondowoso serta bagaimana tokoh agama dan tokoh adat masyarakat Kabupaten Bondowoso dalam memandang budaya *peras perias* tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data terkait permasalahan penelitian dan menganalisisnya dengan pendekatan yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh dan pendekatan sosiologi. Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menilai sisi legal-formal dalam suatu fenomena dan menyimpulkan berdasarkan hukum Islam, sedangkan pendekatan sosiologis didasarkan pada perilaku manusia yang membentuk kebudayaan. Kerangka teori yang digunakan adalah ‘*Urf* yang menentukan standar dalam disiplin ilmu fiqh dan permasalahan yang tidak diatur secara khusus oleh nash.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya *peras* dalam pernikahan di Kabupaten Bondowoso merupakan warisan yang telah ada sejak lama dan diteruskan secara turun-temurun. Menurut tokoh adat masyarakat Bondowoso, budaya Peras adalah hukum kebudayaan yang berupa seperangkat tindakan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat terdahulu dan diyakini serta dilestarikan karena dianggap membawa kebaikan. Sementara itu, menurut tokoh agama Bondowoso, budaya *peras* adalah ‘*Urf* atau tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga diperbolehkan untuk dilakukan.

Kata Kunci: *Peras Perias, Pernikahan, ‘Urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dwi Satrio Ainun Yaqin

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Satrio Ainun Yaqin

NIM : 17103060049

Judul : Hukum Budaya Peras Perias Pengantin Dalam Pernikahan Adat Di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Menurut Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Masyarakat

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2024 M
22 Syawal 1445 H

Pembimbing

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 196301191990031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-671/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM BUDAYA PERAS PERIAS PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT DI KABUPATEN BONDOWOSO JAWA TIMUR MENURUT TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT MASYARAKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI SATRIO AINUQ YAQIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060049
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 669dc323912aa



Pengaji I

Dr. Hijriani Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 666671e9c0fe



Pengaji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 667a2be01af0d9



Yogyakarta, 29 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66a1ff05c5475

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Satrio Ainun Yaqin

NIM : 17103060049

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**HUKUM BUDAYA PERAS PERIAS PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT DI KABUPATEN BONDOWOSO JAWA TIMUR MENURUT TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT MASYARAKAT**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 April 2024 M
21 Syawal 1445 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Manusia paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia”




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua, Bapak Sunarto dan Ibu Sriyatun.

Beliau Senantiasa selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang begitu besar dan luar biasa.

Terimakasih banyak, Bapak dan Ibuku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	žet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ھ	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhiri Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعْلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يَدْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	A Fala
2	Fathah + ya' mati تَسْمَىٰ	ditulis ditulis	A Tansa
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيْلٌ	ditulis ditulis	I Tafshil
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	U Usul

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الْزَهَّابِيُّ	ditulis ditulis	Ai az-zuhaili
2	Fathah + wawu mati الْوَلَاهُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اللَّهُمَّ	ditulis	A'antum
أَعْدَّتْ	ditulis	U'idat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Sama'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذُو الْفُرْوَضْ	ditulis	Zawi al-furuq
-----------------	---------	---------------

أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	Ahl as-sunnah
--------------------	---------	---------------

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، تَبَّاعًا وَخَيْرِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, nabi kita yang membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tanggungjawab sebagai mahasiswa dan dapat dijadikan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari‘ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul **“Hukum Budaya Peras Perias Pengantin Dalam Pernikahan Adat Di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Menurut Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Masyarakat”**.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat peran dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, bimbingan serta dorongan. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.


4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Kaprodi Perbandingan Madzhab yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman sebagai pengetahuan baru kepada peneliti.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta; Ayahanda Sunarto dan Ibunda Sriyatun yang selalu memberikan dukungan segalanya berupa doa, semangat, perjuangan, pengorbanan dan perhatian maksimal serta kasih sayang luar biasa yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis hingga saat ini.
6. Kakakku Pra Satrio Zaiful Bar, S.Kom. dan Azizatus Sholihah, S.E. serta Adikku Tri Satrio Arif Billah yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat serta motivasi dalam hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan pendidikan saya.
7. Sahabat terbaikku di Jogja M Zafar Sidik dan seluruh anggota Korps Paramartha yang sudah banyak membantu dan mengingatkan untuk penyelesaian Skripsi ini.
8. Senior-senior PMII Ashram Bangsa Mas Pras, Kak Hudi, Mas Plek, Mas Dur, Mas Dimas, Mas Wafi, Mas Evan, Bang Fahrul, Kak Waris, Mas Hamdan, Mas Azka, Mas Syihab, Oong, Faizin, Singo, Fauzil, Ansori, Herlin, Muafi dan semuanya yang memberi dorongan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kader-kader Terbaik PMII Ashram Bangsa Zuhdy, Ramadhan Iman, David, Ayat, Alex, Ferly, Mahfud, Umam, Faisal, Ahsan, Firdaus, Muti, Faiz, Zainal, Toy, Mujib, Aldo, Asror, Fajri, Bagus, Haidar, Fikri, Mustofa dan semuanya yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Perias Pengantin, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Masyarakat sebagai Narasumber yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk Wawancara dalam Penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap

skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 30 April 2024 M
22 Syawal 1445 H

Penyusun

Dwi Satrio Ainun Yaqin
NIM. 17103060049



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN PERNIKAHAN	20
A. Teori ‘ <i>Urf</i>	20
1. Pengertian.....	20
2. Kehujahan dan Dalil Hukum terhadap ‘ <i>Urf</i>	23
3. Kaidah-kaidah Fiqih dalam ‘ <i>Urf</i>	25
B. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Pernikahan.....	27
2. Hukum Pernikahan dalam Islam.....	34
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	37

C. Pernikahan Adat.....	39
BAB III TRADISI PERAS PERIAS PADA PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT BONDOWOSO	42
A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bondowoso.....	42
1. Letak Geografis	42
2. Demografi Kabupaten Bondowoso.....	44
B. Gambaran Umum Tradisi <i>Peras</i> Perias dalm Pernikahan.....	45
1. Gambaran Tradisi <i>Peras</i>	45
2. Perlengkapan dalam Tradisi <i>Peras</i> dalam Pernikahan.....	46
C. Alasan Masyarakat Menggunakan Tradisi <i>Peras</i> Perias.....	48
1. Meneruskan Warisan Nenek Moyang	48
2. Keyakinan bahwa <i>Peras</i> dapat Menghindarkan dari Keburukan	50
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PERAS PERIAS MENURUT TOKOH ADAT MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA	53
A. Hukum Peras Perias Menurut Tokoh Adat Masyarakat.....	53
1. Hukum <i>Peras</i> Perias dalam Pernikahan.....	53
2. Hikmah <i>Peras</i> Perias dalam Pernikahan	55
B. Hukum <i>Peras</i> Perias Menurut Tokoh Agama	57
1. <i>Peras</i> Perias Ditinjau dari Hukum Islam	57
2. Makna <i>Peras</i> Perias dalam Pandangan Agama	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Administratif Kabupaten Bondowoso	43
Tabel 2. Demografi Masyarakat Kabupaten Bondowoso	44
Tabel 3. Unsur-unsur dalam Peras Perias serta Filosofinya.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biografi Ulama	73
Lampiran 2. Daftar Terjemahan Ayat/Hadis dan Istilah Asing.....	79
Lampiran 3. Lembar Persetujuan Narasumber.....	80
Lampiran 4. Data Informan/Narasumber	84
Lampiran 5. Transkrip Wawancara (Tokoh Agama).....	85
Lampiran 6. Transkrip Wawancara (Tokoh adat masyarakat)	87
Lampiran 7. Transkrip Wawancara (Dengan Penata Rias Pengantin).....	90
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara.....	91
Lampiran 9. Dokumentasi Peras.....	92
Lampiran 10. Curriculum Vitae.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih, laki-laki dan perempuan, merupakan langkah awal untuk menciptakan dan membangun istana dalam rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan keinginan dan cita-cita setiap manusia yang sempurna.¹ Pernikahan merupakan ibadah sunnah dalam ajaran agama yang seharusnya dilakukan oleh setiap insan yang bergama Islam dan telah mampu baik secara fisik, psikis, agama dan finansial. Dalam melakukan pernikahan, tentunya terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai supaya pernikahan yang akan dilakukan sah menurut hukum dan agamanya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah Perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi, sedangkan Pernikahan hanya diperuntukkan bagi manusia.²

Di Indonesia, praktik pernikahan telah mengalami akulturasi dengan adat dan budaya setempat. Indonesia yang memiliki banyak sekali tradisi dan

¹ Ma'sumatum Ni'mah, *Penikahan Dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019) hlm. 4.

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". YUDISIA. Vol. 7, No. 2. (2016). hlm. 71

budaya menyebabkan praktik pernikahan menjadi bermacam-macam terkhusus dalam rangka menyiapkan pernikahan, pesta pernikahan, dan pasca pernikahan, sehingga praktik pernikahan di Indonesia sangat beragam sesuai dengan kultur budaya dan tradisi masyarakat di suatu daerah. Keragaman budaya dan tradisi ini tentunya bukanlah hal yang dilarang oleh agama Islam, justru keanekaragaman tradisi dan budaya ini merupakan salah satu anugerah yang diciptakan oleh Allah Swt sebagai pertanda kebesaran-Nya, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

أَنَّا مُكْفِلُونَ إِنَّمَا نُنْهَا عَنِ الْمُكْرَهِ لِمَا تَرَى وَمَا لَنَا مِنْ هُدًى إِنَّمَا نُنَهِّي عَنِ الْمُنْهَى إِنَّمَا نُهَيُّ عَنِ الْمُنْهَى

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan kalian dari satu bapak, yaitu Ada dan satu ibu yaitu Hawa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain.

Keberagaman tradisi, adat dan budaya dalam pernikahan bukanlah suatu bentuk penghancuran terhadap budaya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran syari‘at Islam tetapi bagaimana suatu budaya tersebut dapat dimasuki nilai-nilai keislaman agar sesuai dengan syari‘at Islam.⁴ Dalam pernikahan

³ Al-Hujurat (49):13

⁴ Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Attaqwa*, Vol. 15, No. 2 (2019) hlm. 93.

adat Jawa khususnya pada masyarakat Bondowoso Jawa Timur memiliki tradisi yang disebut dengan *Peras* Perias pengantin perempuan.

Budaya *peras* perias pengantin merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang tata rias wajah kepada pengantin dengan tujuan menonjolkan kelebihan yang ada di dalam wajah pengantin. Dalam melakukan Periasan pada wajah pengantin, terdapat sesajen khusus yang harus disediakan oleh tuan rumah agar pengantinya terlihat *manglingi* (terlihat istimewa) di hadapan para tamu undangan. Terdapat satu keyakinan jika seorang yang akan melangsungkan pernikahan namun tidak melaksanakan budaya ini maka pengantin perempuan akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik seperti, kurang sehat, tidak tampak cantik, bahkan kurang baiknya hubungan antara kedua mempelai kelak.⁵

Adanya budaya *peras* pengantin di kabupaten Bondowoso Jawa Timur menarik minat penulis untuk menelitiinya lebih dalam dengan menggunakan dua perspektif yaitu hukum adat dan hukum Islam, dengan judul penelitian: Hukum Budaya *Peras* Perias Pengantin dalam Pernikahan Adat di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur menurut Tokoh Agama dan Tokoh Adat Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya *Peras* Perias pengantin di kabupaten Bondowoso?

⁵ Ahmad Kholil, "Seblang dan Kenduri Masyarakat Desa Olehsari: Relasi Ideal Antara Islam dan Budaya Jawa di Banyuwangi," *el-Harakah* Vol. 12, No. 2 (2010) : 131-153.

2. Bagaimana budaya *Peras Perias* pengantin menurut tokoh agama dan tokoh adat masyarakat di kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui budaya *Peras Perias* pengantin di kabupaten Bondowoso.
2. Untuk budaya *Peras Perias* pengantin menurut tokoh agama dan tokoh adat masyarakat di kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ide mengenai pernikahan adat masyarakat yang ditinjau berdasarkan hukum adat itu sendiri serta hukum Islam, yang secara khususnya pada budaya pernikahan pada masyarakat Bondowoso.
 - b. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan, dan literatur ilmiah serta dapat membuka cakrawala keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan adat.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang hukum budaya yang secara khusus mengenai tradisi

Peras Perias pada pernikahan adat masyarakat Bondowoso dan masyarakat luas secara umum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan kajian awal dalam melakukan penelitian sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Adapun beberapa pustaka yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian dari Kamal (2014) menjelaskan bahwa upacara adat perkawinan Jawa merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun yang berinteraksi dengan norma-norma agama, sehingga menjadi upacara tradisional keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan mengungkap bahwa nilai sosial dan keagamaan dalam tradisi perkawinan adat Jawa bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai ini diharapkan mendatangkan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa. Perbedaan utama dengan penelitian saat ini adalah fokus Kamal pada integrasi norma agama dengan tradisi Jawa secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada tradisi peras perias pengantin di Bondowoso dan bagaimana pandangan tokoh agama serta adat terhadap hukum budaya tersebut.⁶
2. Penelitian dari Suharti (2008) menyoroti tradisi Kaboro Co'i di masyarakat Bima yang dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan dan warisan budaya. Konsep 'Urf dalam tradisi ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang

⁶ Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. 5, No. 2 (2014), hlm. 35-46.

diterima dan ditetapkan secara umum menjadi dasar peraturan dan ketentuan dalam masyarakat. Tradisi Kaboro Co'i ini tidak bertentangan dengan 'Urf dan menjadi bagian dari adat yang mengatur kehidupan masyarakat Bima. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus geografis dan kultural; Suharti meneliti tradisi di Bima dengan penekanan pada konsep 'Urf, sedangkan penelitian ini meneliti tradisi peras perias pengantin di Bondowoso dengan menekankan perspektif tokoh agama dan adat lokal.⁷

3. Penelitian dari Miqawati dan Jannah (2015) menjelaskan bahwa tradisi 'Ngepak Bharang' dalam perkawinan di Kabupaten Bondowoso adalah tradisi di mana mempelai pria membawa barang-barang sesuai permintaan mempelai wanita sebagai bukti i'tikad baik dan tanggung jawab. Tradisi ini telah mengalami pergeseran nilai dan makna, dari nilai guna menjadi nilai jual, serta menunjukkan kemampuan ekonomi pihak mempelai pria di mata masyarakat. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah bahwa Miqawati dan Jannah menyoroti pergeseran nilai dalam tradisi 'Ngepak Bharang', sementara penelitian ini akan mengeksplorasi hukum budaya peras perias pengantin dan pandangan tokoh agama serta adat mengenai penerapan dan dampaknya.⁸

⁷ Suharti, "Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf Di Kecamatan Monta Kabupaten Bima", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malang 2008.

⁸ Alfie Hidayatu Miqawati and Hirfatur Jannah, "Tradisi 'Ngepak Bharang' Dalam Upacara Pernikahan Pada Suku Peranakan Madura Di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur: Proses, Pergeseran Makna, Nilai, Dan Pengaruhnya Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat Setempat, *Rumah Jurnal* Universitas Bondowoso, Vol. 3, No. 2 (2015).

4. Penelitian dari Lubis dan Suhri (2020) mengungkap bahwa tradisi pamogih di Bondowoso melibatkan prosesi pemberian barang-barang dari pihak mempelai pria sebagai bentuk tradisi dengan nilai magis. Tradisi ini dilaksanakan sesuai aturan sesepuh dan memiliki konsekuensi hukum adat. Tradisi pamogih merupakan bagian dari hukum adat yang terpadu dengan praktik pernikahan dalam Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa Lubis dan Suhri menyoroti konsekuensi hukum adat dalam tradisi pamogih, sementara penelitian ini berfokus pada tradisi peras perias pengantin dari sudut pandang hukum budaya dan pandangan tokoh agama serta adat.⁹
5. Penelitian dari Fardita (2021) menjelaskan tradisi pingitan, di mana calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah hingga saat pernikahan. Budaya ini telah mengalami pergeseran makna dan praktik seiring perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan teori interaksionisme simbolik untuk menjelaskan dinamika budaya pingitan dan proses sosial dalam masyarakat Islam Jawa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa Fardita meneliti tradisi pingitan dengan fokus pada perubahan sosial dan budaya, sedangkan penelitian ini akan mengeksplorasi tradisi peras perias

⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis and Muhammad Abdul Khaliq Suhri, "Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 45-63.

pengantin dari perspektif hukum budaya dan pandangan tokoh agama serta adat di Bondowoso.¹⁰

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang saya lakukan dapat menawarkan kontribusi baru dengan menggabungkan perspektif hukum budaya dan pandangan tokoh agama serta tokoh adat dalam tradisi peras perias pengantin di Kabupaten Bondowoso. Perbedaan utama dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini tidak hanya melihat tradisi peras perias pengantin dari sudut pandang budaya atau agama secara umum, tetapi secara spesifik mengeksplorasi bagaimana hukum budaya ini diterapkan dan diterima dalam konteks sosial yang spesifik di Bondowoso. Selain itu, penelitian ini memberikan fokus pada pandangan tokoh agama dan adat, yang memberikan dimensi tambahan dalam memahami bagaimana tradisi ini beradaptasi dan bertahan dalam masyarakat modern.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang adalah satu diantara dalildalil syara’. ‘Urf digunakan untuk menentukan standar-standar buku dalam disiplin ilmu fiqh dan

¹⁰ Mutia Fardita, “Budaya Pingitan Pada Masyarakat Kampung Pasar Batang Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang”, *Sosio Religia: Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 02, No. 01, (2021), hlm. 1-15.

permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuan secara khusus dari *nash*.¹¹

Dalam disiplin ilmu Ushul Fiqih pengertian adat (al-‘adah) dan ‘Urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘Urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai arti al-ma“aruf yang berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui.¹² Sedangkan kata adat berasal dari bahasa ‘ad yang mempunyai arti al-‘adah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘Urf ini sering disebut sebagai adat.¹³

2. Macam-Macam ‘Urf

Ulama Ushul Fiqih membagi ‘Urf menjadi 3 sudut pandangan, sebagai berikut:

Segi Obyeknya, ‘Urf terdiri dari ‘Urf lafdhi/qauli dan’Urf amali.

a. ‘Urf lafdhi/qauli adalah kebiasaan masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang diartikan daging sapi, padahal arti daging mencakup seluruh jenis daging.

b. ‘Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, misalnya kebiasaan

¹¹ Wahab Zuhaily, *Ushul Al- Fiqih Al- Islami*, (Damaskus: Dar al- Fikr, 2004.) hlm. 828.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm.

¹³ Rahmat Syafe‘i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm. 128.

masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang terjadi di Pasar Swalayan.¹⁴

Segi Cakupannya, *''Urf umum dan 'Urf khusus.*

- a. *'Urf umum* adalah *'Urf* yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, seperti akad *istisna'* yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli, *muatha'*, pemasangan barang-barang, berupa sepatu, pakaian, dan sebagainya. Cara pemasangan disetiap tempat dan untuk waktu sekrang meliputi semua barang seperti pemasangan pabrik, kapal dan bangunan.¹⁵
- b. *'Urf khusus* adalah *'Urf* yang dipakai negeri tertentu atau golongan tertentu. *'Urf khusus* banyak macamnya dan tidak bisa dihitung jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-ubah. Sebagian contoh antara lain adalah pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi tergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut.¹⁶

Segi Keabsahannya, *'Urf shahih dan 'Urf fasid*

¹⁴ Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012) hlm. 97.

¹⁵ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 9, No. 2 (2015), hlm. 394.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991) hlm 91.

- a. ‘Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak pula membawa kemudharatan.
 - b. ‘Urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara‘, seperti kebiasaan sogok menyogok untuk memenangkan perkaranya, dimana seseorang memberi sejumlah uang kepada hakim.
3. Syarat-syarat ‘Urf

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat bagi ‘Urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum sebagai berikut.¹⁷

- a. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. ‘Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. ‘Urf dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘Urf yang muncul kemudian.
- d. ‘Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‘ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Dasar ‘Urf

Adapun dasar ‘Urf sebagai dalil syara‘ dilandaskan dalam al-Qur‘an surat Al-A‘raf Ayat 199 yang berbunyi:

نَبِّهْجُلَانَعَصْرَعَوْفَرْعَلِدْرُمَاوْوَقْعَلَا¹⁸

Artinya; Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 98.

¹⁸ Al-A‘raf (7): 199

Dari ayat di atas dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.¹⁹

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَّاً فَهُوَ عَنِ اللَّهِ حَسَنٌ²⁰

Maksud hadis di atas dilihat dari segi redaksi maupun maksud, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pun sebaliknya.

5. Tradisi Pernikahan dalam ‘Urf

Tradisi pernikahan dalam perspektif ‘urf mencerminkan adaptasi dan integrasi praktik budaya lokal dengan prinsip-prinsip dasar Islam. ‘urf atau kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat berperan penting dalam membentuk dan mengatur pelaksanaan pernikahan. Tradisi pernikahan yang didasarkan pada ‘urf memberikan struktur dan tata cara yang dianggap sah dan bermakna oleh komunitas setempat.²¹ Hal ini menciptakan kontinuitas budaya dan memperkuat identitas kelompok sosial, sambil memastikan bahwa praktik-praktik tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, ‘urf

¹⁹ Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 155.

²⁰ Wahhah Zuhali, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsiq: Dar al-Fikr, 2008), jilid 8, hlm 185

²¹ Novi Anggraini, Azhar, dan Abdullah Sani, "Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)," *Mediation: Journal Of Law*, Vol. 1, No. 1, Maret 2022, hlm. 16-26,

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara ajaran agama dan praktik budaya yang berlaku di masyarakat.

Tradisi pernikahan yang berlandaskan ‘urf juga memainkan peran penting dalam menegakkan norma sosial dan etika. Setiap tahapan dalam tradisi pernikahan memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai seperti kebersihan, kesucian, dan kesatuan. Selain itu, ‘urf dalam tradisi pernikahan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur hak dan kewajiban antara pasangan yang menikah.²² ‘Urf menetapkan ekspektasi mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pernikahan, yang mencakup aspek-aspek seperti pemberian mas kawin, peran dalam rumah tangga, dan kewajiban finansial. Dengan adanya panduan yang jelas dari ‘urf pasangan dapat memahami dan memenuhi harapan sosial dan agama yang berkaitan dengan pernikahan mereka. Hal ini membantu menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan pernikahan, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan keberlanjutan institusi pernikahan.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²² Novi Anggraini, Azhar, dan Abdullah Sani, "Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)," *Mediation: Journal Of Law*, Vol. 1, No. 1, Maret 2022, hlm. 16-26,

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga terbilang penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mempelajari dan mendalami berbagai permasalahan sosial individu maupun kelompok.²³ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah penata rias pengantin yang menggunakan budaya *Peras* di kabupaten Bondowoso Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini menjelaskan objek secara keseluruhan sesuai yang telah ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh dan Sosiologis. Pendekatan usul fiqh berfungsi sebagai kerangka metodologi dalam hukum Islam.²⁴ Dengan kata lain dalam pendekatan usul fiqh tersebut digunakan untuk menilai sisi legal-formal dalam suatu fenomena untuk diambil kesimpulan berdasarkan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang didasarkan atas perilaku manusia yang dari padanya terbentuk sebuah kebudayaan dalam

²³ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 2.

²⁴ Afri Safrudin, “Permintaan Jujur Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Komering Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020) hlm. 20.

hal ini adalah pernikahan adat masyarakat Bondowoso yang didalamnya menggunakan tradisi *Peras Perias*.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang penulis dapatkan dari objek penelitian langsung yang dilakukan dengan cara wawancara. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan sebagai salah satu sumber data adalah teknik *snowball sampling*, melalui teknik tersebut memungkinkan bertambahnya jumlah informan yang digunakan dengan didasarkan kepada kebutuhan data yang dibutuhkan.²⁵ Dalam aplikasinya teknik snowball sampling ini awalnya peneliti akan memilih beberapa informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data, namun ketika dalam prosesnya dirasa data yang terkumpul masih kurang, selanjutnya peneliti dapat mengambil dari informan lain yang didasarkan atas kriteria tertentu. Adapun kriteria dari informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Tokoh Agama berjumlah 1 orang
- 2) Tokoh Adat Masyarakat berjumlah 1 orang

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2010) hlm. 300.

- 3) Penata Rias Pengantin di Kabupaten Bondowoso berjumlah 1 orang.
- b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang dapat menunjang data primer. Data sekunder dapat berupa buku, jurnal, tesis, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian.

- c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan sekunder. Data ini dapat diperoleh melalui KBBI, ensiklopedia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber data yang telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Dalam penelitian ini, metode observasi diterapkan pada periode 15 November hingga 27 November 2022. Observasi dilakukan dengan fokus pada pernikahan di Kabupaten Bondowoso, memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dan komprehensif.

Hasil dari observasi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap validitas dan reliabilitas penelitian yang dilakukan.²⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari informan. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan sedangkan narasumber menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Adapun wawancara akan dilakukan kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat Masyarakat dan Penata Rias Penganten di Bondowoso Jawa Timur yang masing-masing berjumlah 1 orang.

Selanjutnya teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur,²⁷ akan tetapi dalam hal ini peneliti menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang memiliki fungsi untuk penggali agar proses wawancara tetap berada pada arah yang diinginkan. Pemilihan teknik wawancara tidak terstruktur ini bertujuan agar peneliti dapat mengungkap data yang lebih mendalam melalui pandangan dari informan. Dengan kata lain melalui teknik ini peneliti berharap agar informan dalam memberikan data dapat mendalam dan objektif.

c. Dokumentasi

²⁶ Kusumastuti and Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 45.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002) hlm. 120.

Dokumentasi adalah sebagai data penelitian dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi hanya diambil pokok-pokok yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Mudiri, *Logika* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm. 13-14.

BAB II, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami masalah Hukum Budaya *Peras Perias Pengantin*. Adapun teori-teori yang akan digunakan adalah teori ‘*Urf*.

BAB III, merupakan bab yang membahas mengenai tradisi *Peras Perias pengantin* pada pernikahan adat di kabupaten Bondowoso Jawa Timur, yang meliputi pengertian dan praktiknya.

BAB IV, merupakan bab analisis yang membahas tentang praktik budaya *Peras Perias pengantin* di kabupaten Bondowoso Jawa Timur menurut Tokoh Agama dan Tokoh Adat Masyarakat. Bab ini antara lain berisi, analisis Tokoh Agama terhadap praktik budaya *Peras Perias pengantin* dan analisis Tokoh Adat Masyarakat terhadap praktik budaya *Peras Perias pengantin* di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur.

BAB V, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya selanjutnya disini peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tradisi *Peras Perias* yang dilakukan pada pernikahan masyarakat di Kabupaten Bondowoso merupakan bentuk warisan dari tradisi yang telah ada sejak lama di Bondowoso dan diteruskan secara turun-temurun. Dalam prosesnya *Peras Perias* ini digunakan dengan harapan agar dalam merias pengantin, pengantin yang dirias dapat terlihat lebih cantik serta supaya dalam pernikahan tersebut terhindar dari berbagai persoalan yang nantinya dapat menghambat proses pernikahan. *Peras* ini terdapat berbagai bahan atau perlengkapan yang terdiri dari bahan makanan serta olahan dari makanan itu sendiri yang dari padanya menyimbolkan doa dan filosofis yang mendalam mengenai harapan atas kebaikan yang nantinya didapatkan oleh pihak yang melangsungkan pernikahan.
2. Hukum *Peras Perias* tersebut menurut tokoh adat masyarakat Bondowoso merupakan hukum kebudayaan yang berarti berupa seperangkat tindakan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat terdahulu yang daripadanya menjadikan masyarakat meyakini dan mempercayainya untuk tetap dilestarikan karena dinilai mengandung kebaikan. Hukum kebudayaan ini pada masyarakat khususnya masyarakat Bondowoso tidak

memfungsiakan *Peras Perias* sebagai suatu hal yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan, terkait hal tersebut masih menggunakan ketentuan dari ajaran Islam, namun *Peras Perias* difungsikan sebagai kearifan lokal yang menjadi karakteristik atau identitas kebudayaan Bondowoso dalam hal upacara pernikahan.

3. Hukum *Peras Perias* menurut tokoh agama Bondowoso, merupakan hukum *'Urf* atau tradisi yang mana ketika ditelisik lebih mendalam *Peras* tersebut tidak mempunyai hal yang dapat menjadikannya bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga boleh untuk dilakukan. Lebih lanjut tradisi *Peras Perias* ini juga dapat menjadi sedekah yang dilakukan oleh pihak yang melangsungkan pernikahan sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih karena dalam berlangsungnya pernikahan telah mendapatkan banyak bantuan dari pihak lain dalam kesuksesan pernikahan.

B. Saran

Selanjutnya mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan didasarkan atas temuan dan analisis data yang telah disampaikan, peneliti mempunyai saran untuk pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi masyarakat untuk dapat meneruskan dan merawat tradisi *Peras Periasini*, akan tetapi yang menjadi catatannya adalah tetap menjadikan *Peras* sebagai bentuk kebudayaan yang mana terkait dengan niat atau doa akan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan tetap disandarkan kepada Allah SWT.

- b. Bagi para peneliti untuk dapat lebih sering lagi melakukan penelitian terkait permasalahan tradisi masyarakat yang disandingkan dengan ajaran Islam, mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak tradisi dan posisi Islam sebagai agama mayoritas dari masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memahami tradisi yang ada di sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Shohib, Muhammad. Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Bogor: Syaamil Quran, 2007.

Hadis/Ulumul Hadis

Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Lubâb al-Hadîts*, Surabaya: Al-Miftah, tt
Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Syiria: Dar al-Fikri, 1978, jilid 2

Fiqh/Ushul Fiqh

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2001.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, Satria, and M Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.

Nasution, Harun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ni'mah, Ma'sumatum. *Penikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat* ,. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Shiddiqi, Nourouzzamana, and Kamdani. *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasananya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sholikhin, Muhammad. *Ritual & Tradisi Islam Jawa (Ritual-Ritual Dan Tradisi-Tradisi, Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa)*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

_____. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhaily, Wahab. *Ushul Al- Fiqih Al- Islami*. Damaskus: Dar al- Fikr, 2004.

1. Lain-lain

- Achmad, Sri Wintala. *Sejarah Agama Jawa*. Yogyakarta: Araska, 2019.
- Adam, Ujang Kusnadi, Andreian Yusup, Salma Fauziyyah Fadlullah, and Siti Nurbayan. -Sesajen Sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat Di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung.|| *Indonesian Journal of Sociology, Education and Development* 1, no. 1 (2019).
- Aji, Umana Sayekti. -Tradisi Perang Bangkat (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi).|| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG, 2008.
- Arriyono, and Aminuddi Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.
- Astuti, Hanum Jazimah Puji. -Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama Dalam Bingkai Kultural.|| *Interdisciplinary Journal of Communication* 2, no. 1 (2017): 27–52.
- Fadli, Muhammad. -Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Peta Kapanca Pada Acara Pernikahan Di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.|| Universitas Muhamadiyah Makassr, 2022.
- Fahrullah, Ade Fariz. -Urgensi Kaidah Al _'Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara.|| *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2019): 13–26.
- Fardita, Mutia. -Budaya Pingitan Pada Masyarakat Kampung Pasar Batang Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang.|| *Sosio Religia:Jurnal Sosiologi Agama* 02, no. 01 (2021): 1–15.
- Fauziah. -Konsep _'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'Ah Historis).|| *NURANI*, 4, no. 2 (2014): 15–25.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundungan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mancar Maju, 1990.
- Harisudin, M Noor. - _'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *AL-FIKR Volume* 20, no. 1 (2016): 66–86.
- Ibrizul, Ahmad, Izzi Adang, Djumhur Salikin, and Siti Fatimah. -Relasi Agama Dan Budaya Dalam Pernikahan Di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Sosial Budaya.|| *INKLUSIF* 6, no. 1 (2021): 35–49.
- Jazil, Saiful, -Al-, „Adah Muhakkamah, „Adah dan „_Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam, Porsiding Halaqoh Nasional dan

- Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Surabaya:
UIN Sunan Ampel, 2018
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*.
Jakarta: AMZAH, 2005.
- Kamal, Fahmi. -Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia.
Jurnal Khasanah Ilmu V, no. 2 (2014): 35–46.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian
Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,
2019.
- Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan.
- Miharja, Jaya. -Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah. *El-
Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2011):
103–18.
- Miqawati, Alfi Hidayatu, and Hirfatul Jannah. -Tradisi „Ngepak
Bharang‘ Dalam Upacara Pernikahan Pada Suku Peranakan Madura
Di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur: Proses, Pergeseran Makna,
Nilai, Dan Pengaruhnya Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat
Setempat.||*Rumah Jurnal Universitas Bondowoso* 3, no. 2 (2015).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2002.
- Mudiri. *Logika*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Primadhani, Muhammad Andri, and Yunanto. -Keabsahan Perkawinan
Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo,
Provinsi Jambi).|| *LEGALITATUM* 1, no. 1 (2019): 11–27.
- Purnomo, and Moch. Azis Qoharuddin. -Maqosid Nikah Menurut
Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya 'Ulumuddin.|| *El-Faqih: Jurnal
Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas, and Muhammad Abdul Khaliq
Suhri.
- Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada
Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso.|| *Volksgeist: Jurnal
Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 45–63.
- Rofiq, Ainur. -Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam.||
Jurnal Attaqwa 15, no. 2 (2019).
- Romli, Dewani. *Fiqih Munahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden
Intan, 2009.
- Rosana, Elly. -Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial.|| *Al-AdYaN*
7, no. 1 (2017).

Safrudin, Afri. -Permintaan Jujur Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Komering Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam).|| UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Setyowati, Santi Dewi. -Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kabupaten Bondowoso.|| Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharti. -Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf Di Kecamatan Monta Kabupaten Bima.|| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG 2008, 2008.

Suryani, Maryam Desy. -Kontribusi Islam Dalam Ilmu Sosial Dasar Atau Non Eksakta.|| *Akademia*, 2019.

Undang-undang nomor 1 tentang Pernikahan tahun 1974

Zainuddin, Faiz. -Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.|| *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

2. Sumber Wawancara

Wawancara dengan Azizatus Sholilah Penata Rias Pengantin Kabupaten Bondowoso, tgl 5 November 2022.

Wawancara dengan H. Junaidi Tokoh Agama Kabupaten Bondowoso, tgl 9 November 2022.

Wawancara dengan mbah Amlil Tokoh Adat Masyarakat Kabupaten Bondowoso, tgl 9 November 2022.